

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 273 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 273 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Buntet Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUNTET
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BUNTET

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Munjul, Desa Lebakmekar, Desa Kanci Kulon, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura;
- Selatan : Desa Mertapada Kulon Desa Munjul Kecamatan Astanajapura;
- Barat : Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Buntet Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Buntet dengan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 30,014''$ LS dan $108^{\circ} 35' 44,566''$ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Cikanci.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 25,396''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,679''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 51,452''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,488''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 4. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 44,124''$ LS dan $108^{\circ} 36' 13,472''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,395''$ BT.
 - b. Batas Desa Buntet dengan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 51,452''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,488''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 44,124''$ LS dan $108^{\circ} 36' 13,472''$ BT.

3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,395''$ BT.
- c. Batas Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,395''$ BT ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Tol Palimanan-Kanci.
 2. Hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 44,165''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,563''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,369''$ LS dan $108^{\circ} 36' 23,184''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Buntet, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 37,404''$ LS dan $108^{\circ} 36' 27,314''$ BT.
- d. Batas Desa Buntet dengan Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Buntet, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 37,404''$ LS dan $108^{\circ} 36' 27,314''$ BT ke arah timur melewati kebun.
 2. Hingga bertemu as Jalan Gumulung Tonggoh-Citemu yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 37,524''$ LS dan $108^{\circ} 36' 28,068''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 40,221''$ LS dan $108^{\circ} 36' 32,056''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 39,548''$ LS dan $108^{\circ} 36' 42,278''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 41,339''$ LS dan $108^{\circ} 36' 46,650''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Buntet, Desa Kanci Kulon dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,369''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,894''$ BT.
- e. Batas batas antara Desa Buntet dengan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Buntet, Desa Kanci Kulon dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,369''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,894''$ BT ke arah tenggara memotong bangunan.
 2. Hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 45,905''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,305''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong kebun hingga bertemu tepi selatan PT. Yihong Novatex Indonesia yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 46,130''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,917''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi selatan PT. Yihong Novatex Indonesia hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2008-10.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 48,941''$ LS dan $108^{\circ} 37' 5,827''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 53,246''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,130''$ BT.
- f. Batas Desa Buntet dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-

- 10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah barat daya memotong kebun.
2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 55,978''$ LS dan $108^{\circ} 37' 14,515''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,267''$ LS dan $108^{\circ} 37' 13,519''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 7,131''$ LS dan $108^{\circ} 37' 8,584''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong perumahan Taman Kusuma hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 9,409''$ LS dan $108^{\circ} 37' 2,175''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raden H. Parta Kusuma yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 9,958''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,129''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 9,671''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,689''$ BT
 8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 53,246''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,130''$ BT.
- g. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah barat mengikuti as gang.
 2. Hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-001 dengan koordinat : 6°

48' 16,705" LS dan 108° 36' 47,829" BT.

3. Dilanjutkan ke arah barat memotong pemukiman hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-002 dengan koordinat : 6° 48' 17,002" LS dan 108° 36' 45,369" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu tepi utara gang yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-003 dengan koordinat : 6° 48' 20,608" LS dan 108° 36' 40,532" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-004 dengan koordinat : 6° 48' 20,839" LS dan 108° 36' 39,590" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu as Sungai Ciwado yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-005 dengan koordinat : 6° 48' 20,913" LS dan 108° 36' 38,905" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwado hingga bertemu as Sungai Cikanci yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-006 dengan koordinat : 6° 48' 19,562" LS dan 108° 36' 38,991" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikanci hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : 6° 48' 25,396" LS dan 108° 36' 22,679" BT.
- h. Batas Desa Buntet dengan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-000 dengan koordinat : 6° 48' 30,014" LS dan 108° 35' 44,566" BT ke arah utara melewati rumah pemotongan kayu.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kedung Maung yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-001 dengan koordinat: 6° 48' 28,959" LS dan 108° 35' 44,634" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Kedung Maung hingga bertemu as pertigaan antara Jalan Kedung Maung dan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-002 dengan koordinat : 6° 48' 21,628" LS dan 108° 35' 45,509" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada

TK 32.09.10.2008-38.2003-003 dengan koordinat : 6° 48' 19,418" LS dan 108° 35' 45,391" BT.

5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu tepi timur perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-004 dengan koordinat : 6° 48' 18,174" LS dan 108° 35' 45,460" BT.
6. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan Buntet yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-005 dengan koordinat : 6° 48' 9,821" LS dan 108° 35' 47,898" BT.
7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-006 dengan koordinat : 6° 48' 5,087" LS dan 108° 35' 49,909" BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong kolam hingga bertemu kolam yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-007 dengan koordinat : 6° 48' 3,044" LS dan 108° 35' 51,072" BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2008-38.2003-008 dengan koordinat : 6° 47' 54,377" LS dan 108° 35' 56,792" BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greded yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat: 6° 47' 51,452" LS dan 108° 35' 59,488" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Buntet Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 273




PETA BATAS DESA








Kode Wilayah : 32.09.10.2008

DESA BUNTET
 KECAMATAN ASTANAJAPURA
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No. 7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.


- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK 01	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 02	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 03	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 04	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 05	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 06	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 07	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 08	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 09	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 10	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 11	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 12	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 13	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 14	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 15	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 16	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 17	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 18	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 19	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 20	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 21	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 22	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 23	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 24	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 25	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 26	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 27	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 28	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 29	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 30	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 31	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 32	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 33	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 34	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 35	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 36	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 37	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 38	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 39	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 40	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 41	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 42	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 43	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 44	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 45	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 46	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 47	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 48	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 49	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000
TK 50	11° 20' 00" S	108° 10' 00" E	1000000	1000000

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


 HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **273**
 Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.